



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murad Bobi Saputra Bin Amed Demer Karya
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT/RW 008/002
Kelurahan Dwi WargaTunggal Jaya Kecamatan
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau
Jln. Kapiten Kelurahan Menggala Selatan
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Murad Bobi Saputra Bin Amed Demer Karya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURAD BOBI SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika* yang melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 6,4054 gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto sebesar 6,1801 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1(Satu) butir tablet warna hijau bentuk enam logo db;
 - 3) 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Uang tunai sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MURAD BOBI SAPUTRA Bin AMED DEMER KARYA, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kapiten Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Jln. Kapiten Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. ROY (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata "rumah kamu dimana put, saya mampir ya" dan Terdakwa menjawab "di Jl. Kapiten Roy rumah yang depannya ada pohon rambutan, kesini aja", Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya datang Sdr. ROY (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal untuk mengantarkan Sdr. ROY (DPO) dan setelah menurunkan Sdr. ROY (DPO) dari kendaraannya orang tersebut langsung pergi. Kemudian Sdr. ROY (DPO) berkata "put saya numpang nginap rumah kamu put" lalu Terdakwa menjawab "ada apa ROY tumben kamu nginap", Sdr. ROY

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



(DPO) menjawab “saya tadi ada urusan di Menggala, tapi urusan saya belum selesai, saya numpang nginap put sampai tanggal 02 Agustus 2022 nanti saya pulang lagi ke mesuji” dan Terdakwa jawab “ya sudah ROY masuk saja”, Selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. ROY (DPO) menuju kamar depan rumahnya sambil berkata “tidur disini aja ROY, saya sendirian kok dirumah ini”. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada ruang tamu sambil menonton TV, Sdr. ROY (DPO) keluar dari kamar depan dan duduk bersama Terdakwa di ruang tamu dan mengeluarkan dan menunjukkan kepada Terdakwa berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butil tablet warna hijau segi enam logo db dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dari saku celananya dengan berkata “mau enggak put” lalu Terdakwa menjawab “apa itu ROY”, Sdr. ROY (DPO) menjawab “sabu, mau gak” dan Terdakwa menjawab “enggk ROY kamu saja yang pakai, saya enggak”. Kemudian Sdr. ROY (DPO) merakit alat hisap dirumah Terdakwa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di depan Terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke kamarnya. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, Sdr. Roy (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata “put saya pergi dulu nanti saya kesini lagi mungkin malam”, Terdakwa menjawab “mau kemana?” dan Sdr. ROY (DPO) menjawab “saya ada urusan yang belum selesai” lalu datang orang yang tidak Terdakwa kenal yang pada tanggal 30 Juli 2022 mengantar kan Sdr, ROY (DPO) kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. ROY (DPO) pergi bersama dengan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr. ROY (DPO) kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa berkata “sudah selesai urusan mu roy”, Sdr, ROY (DPO) menjawab “belum put”, Terdakwa berkata “urusan apa sih?” dan Sdr. ROY (DPO) menjawab “saya enggak bisa cerita”, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. ROY (DPO) kembali dijemput oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. ROY (DPO) kembali kerumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk didepan TV, Sdr. ROY (DPO) menghampiri Terdakwa diruang tamu dan kembali menunjukkan barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butil



tablet warna hijau segi enam logo db dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar kepada Terdakwa, lalu Sdr, ROY (DPO) kembali menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu namun Terdakwa tetap menolak tawaran Sdr. ROY (DPO) tersebut dan Terdakwa pergi kembali menuju kamarnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 wib pada saat Terdakwa sedang tidur dikamarnya ada yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar kamar dan seketika itu Terdakwa melihat Sdr. ROY (DPO) berlari dari kamar depan berpapasan dengan Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa membuka pintu depan ada beberapa orang laki-laki yang mengaku POLISI yang langsung masuk sambil berkata kepada rekannya "ada yang kabur lewat belakang", kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau segi enam logo db dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar yang ditemukan diatas meja di dalam kamar depan rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab barang bukti tersebut milik Sdr. ROY (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor POLISI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PLH207/DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sample yang diterima Sample A berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat netto awal 6,4054 gram, netto akhir 6,1801 gram dan Sample B berupa 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto awal 0,3621 gram, netto akhir 0,0169 gram atas nama MURAD BOBI SAPUTRA Bin AMED DEMER KARYA dengan kesimpulan Sample A Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta kesimpulan Sample B Positif Narkotika mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I No Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MURAD BOBI SAPUTRA Bin AMED DEMER KARYA tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa sabu-sabu Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MURAD BOBI SAPUTRA Bin AMED DEMER KARYA, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kapiten Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Jln. Kapiten Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. ROY (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata "rumah kamu dimana put, saya mampir ya" dan Terdakwa menjawab "di Jl. Kapiten Roy rumahyang depannya ada pohon rambutan, kesini aja", Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya datang Sdr. ROY (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal untuk mengantarkan Sdr. ROY (DPO) dan setelah menurunkan Sdr. ROY (DPO) dari kendaraannya orang tersebut langsung pergi. Kemudian Sdr. ROY (DPO) berkata "put saya numpang nginap rumah kamu put" lalu Terdakwa menjawab "ada apa ROY tumben kamu nginap", Sdr. ROY (DPO) menjawab "saya tadi ada urusan di Menggala, tapi urusan saya belum selesai, saya numpang nginap put sampai tanggal 02 Agustus 2022 nanti saya pulang lagi ke mesuji" dan Terdakwa jawab "ya sudah ROY masuk saja", Selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. ROY (DPO) menuju kamar depan rumahnya sambil berkata "tidur disini aja ROY, saya sendirian kok dirumah ini". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada ruang tamu sambil menonton TV, Sdr. ROY

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



(DPO) keluar dari kamar depan dan duduk bersama Terdakwa di ruang tamu dan mengeluarkan dan menunjukan kepada Terdakwa berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butil tablet warna hijau segi enam logo db dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dari saku celananya dengan berkata "mau enggak put" lalu Terdakwa menjawab "apa itu ROY", Sdr. ROY (DPO) menjawab "sabu, mau gak" dan Terdakwa menjawab "enggk ROY kamu saja yang pakai, saya enggak". Kemudian Sdr. ROY (DPO) merakit alat hisap dirumah Terdakwa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di depan Terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke kamarnya. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, Sdr. Roy (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata "put saya pergi dulu nanti saya kesini lagi mungkin malam", Terdakwa menjawab "mau kemana?" dan Sdr. ROY (DPO) menjawab "saya ada urusan yang belum selesai" lalu datang orang yang tidak Terdakwa kenal yang pada tanggal 30 Juli 2022 mengantar kan Sdr, ROY (DPO) kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. ROY (DPO) pergi bersama dengan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr. ROY (DPO) kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa berkata "sudah selesai urusan mu roy", Sdr, ROY (DPO) menjawab "belum put", Terdakwa berkata "urusan apa sih?" dan Sdr. ROY (DPO) menjawab "saya enggak bisa cerita", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. ROY (DPO) kembali dijemput oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. ROY (DPO) kembali kerumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk didepan TV, Sdr. ROY (DPO) menghampiri Terdakwa diruang tamu dan kembali menunjukan barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butil tablet warna hijau segi enam logo db dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar kepada Terdakwa, lalu Sdr, ROY (DPO) kembali menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu namun Terdakwa tetap menolak tawaran Sdr. ROY (DPO) tersebut dan Terdakwa pergi kembali menuju kamarnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 wib pada saat Terdakwa sedang tidur dikamarnya ada yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



kamar dan seketika itu Terdakwa melihat Sdr. ROY (DPO) berlari dari kamar depan berpapasan dengan Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa membuka pintu depan ada beberapa orang laki-laki yang mengaku POLISI yang langsung masuk sambil berkata kepada rekannya "ada yang kabur lewat belakang", kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butil tablet warna hijau segi enam logo db dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar yang ditemukan diatas meja di dalam kamar depan rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab barang bukti tersebut milik Sdr. ROY (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor POLISI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PLH207/DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sample yang diterima Sample A berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat netto awal 6,4054 gram, netto akhir 6,1801 gram dan Sample B berupa 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto awal 0,3621 gram, netto akhir 0,0169 gram atas nama MURAD BOBI SAPUTRA Bin AMED DEMER KARYA dengan kesimpulan Sample A Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta kesimpulan Sample B Positif Narkotika mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I No Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (Metamfetamina), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butil tablet warna hijau segi enam logo db dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar milik saudara ROY (Daftar Pencarian Orang) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trimadani Kasuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Abdul Karim dan Saksi Doni telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Kapiten Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di rumah bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus palstik bening berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dan uang tunai sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram yang dibagi ke dalam 11 (sebelas) bungkus milik Sdr. Roy (DPO);
- Bahwa Sdr. Roy (DPO) merupakan teman Terdakwa dari Mesuji yang sudah menginap di rumahnya sejak tanggal 30 Juli 2022 hingga sekarang ini di tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Roy (DPO) membawa sabu pada saat menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Roy tidak berhasil ditangkap sebab saat saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa saksi mendengar seperti ada suara orang berlari ke arah yang berlawanan dari pintu yang saksi ketuk dan saat itu rekan saksi langsung menuju pintu belakang namun Roy sudah berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



2. **Abdul Karim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Trimadani dan Saksi Doni telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Kapiten Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di rumah bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus palstik bening berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dan uang tunai sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram yang dibagi ke dalam 11 (sebelas) bungkus milik Sdr. Roy (DPO);
- Bahwa Sdr. Roy (DPO) merupakan teman Terdakwa dari Mesuji yang sudah menginap di rumahnya sejak tanggal 30 Juli 2022 hingga sekarang ini di tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Roy (DPO) membawa sabu pada saat menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Roy tidak berhasil ditangkap sebab saat saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa saksi mendengar seperti ada suara orang berlari ke arah yang berlawanan dari pintu yang saksi ketuk dan saat itu rekan saksi langsung menuju pintu belakang namun Roy sudah berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Doni Marwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Abdul Karim dan Saksi Trimadani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan



Kapiten Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di rumah bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus palstik bening berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dan uang tunai sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram yang dibagi ke dalam 11 (sebelas) bungkus milik Sdr. Roy (DPO);
- Bahwa Sdr. Roy (DPO) merupakan teman Terdakwa dari Mesuji yang sudah menginap di rumahnya sejak tanggal 30 Juli 2022 hingga sekarang ini di tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Roy (DPO) membawa sabu pada saat menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Roy tidak berhasil ditangkap sebab saat saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa saksi mendengar seperti ada suara orang berlari ke arah yang berlawanan dari pintu yang saksi ketuk dan saat itu rekan saksi langsung menuju pintu belakang namun Roy sudah berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. M. Hendrasyah Putra T. Bin Antony Togatorop, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saya yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya RT/RW 001/002 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Senin sore tanggal 1 Agustus 2022 dari teman saksi yang bernama Putra;



- Bahwa saksi membeli sabu di rumah teman saksi yang bernama Tedi;
- Bahwa Putra yang dimaksud oleh saksi bukan Terdakwa, saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu pada Putra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PL.207/DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2022 terhadap barang bukti berupa Sampel A 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat netto awal 6,4054 gram, netto akhir 6,1801 gram dan Sampel B berupa 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto awal 0,3621 gram netto akhir 0,0169 gram atas nama Terdakwa Murad Bobi Saputra Bin Amed Demer Karya dengan kesimpulan sample A Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kesimpulan Sample B Positif Narkotika mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 183 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 5243.A/HP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Murad Bobi Saputra Bin Ahmid Demir Kaya disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapiten Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 30 Juli 2022 pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa melalui ponsel dan berkata kepada Terdakwa "Put, ini saya Roy" kemudian Terdakwa menjawab "oh Roy mesuji, kenapa Roy" kemudian Roy berkata kepada Terdakwa "rumah kamu di mana Put, saya mampir ya" kemudian Terdakwa menjawab "di Jalan Kapiten Roy rumah yang depannya ada pohon rambutannya, kesini saja" kemudian Roy berkata "ya nanti aku kesana", kemudian Terdakwa menjawab "oke roy nanti kabari saja". Kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa di Jalan Kapiten Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tiba-tiba Roy mengunjungi rumah Terdakwa bersama dengan teman laki-lakinya yang tidak Terdakwa kenal, namun teman Roy tersebut langsung pergi setelah menurunkan Roy dari kendaraannya sehingga hanya Roy saja yang mengunjungi rumah Terdakwa. Kemudian di depan rumah Terdakwa tersebut Roy berkata kepada Terdakwa "Put, saya numpang nginap rumah kamu Put" kemudian Terdakwa menjawab "ada apa Roy kok tumben kamu menginap disini" kemudian Roy berkata "saya tadi ada urusan di Menggala, tapi urusan saya belum selesai, saya numpang nginap Put sampai tanggal dua nanti saya pulang lagi Put ke Mesuji" kemudian Terdakwa berkata "ya sudah Roy nginap saja, masuk saja Roy" Kemudian Roy dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa. Ketika di dalam rumah Terdakwa tersebut Terdakwa mengantarkan Roy ke kamar depan rumah Terdakwa sembari berkata "tidur di sini saja Roy, saya sendirian kok di rumah ini" kemudian Roy berkata "makasih Put". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di ruang tamu di rumah Terdakwa tersebut sedang menonton Televisi tiba-tiba Roy keluar dari kamar depan rumah Terdakwa tersebut dan duduk bersama dengan Terdakwa di ruang tamu. Pada saat itu Roy mengambil sesuatu dari saku celananya dan menunjukkan kepada Terdakwa barang berupa 11 (sebelas) bungkus palstik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar sembari berkata kepada Terdakwa "mau pakai enggak Put" kemudian Terdakwa menjawab "apa itu?" kemudian Roy berkata "sabu, mau enggak?" kemudian Terdakwa berkata "enggak Roy kamu saja yang pakai saya enggak".

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Kemudian Roy merakit alat hisap di rumah Terdakwa dan mengonsumsi sabu tersebut di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Roy "saya masuk ke kamar saya ya" kemudian Roy berkata "ya Put". Kemudian Terdakwa pergi menuju ke kamar Terdakwa di belakang dan Terdakwa tinggal Roy di ruang tamu di rumah Terdakwa yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa, Roy menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Put saya pergi dulu, nanti saya ke sini lagi mungkin malam" kemudian Terdakwa berkata "mau kemana?" kemudian Roy berkata "Saya ada urusan belum selesai" kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki temannya Roy yang tidak Terdakwa kenal tersebut di mana laki-laki tersebut yang sebelumnya pada tanggal 30 Juli 2022 mengantarkan Roy ke rumah Terdakwa tersebut, datang kembali dan menjemput Roy dari rumah Terdakwa. Kemudian Roy pergi dari rumah Terdakwa bersama dengan temannya tersebut dengan motor milik temannya tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, Roy datang kembali ke rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa berkata kepada Roy di ruang tamu di rumah Terdakwa "Gimana Roy, urusannmu sudah selesai" kemudian Roy berkata "belum Put" kemudian Terdakwa berkata "urusan apa sih?" kemudian Roy berkata "ada lah, saya enggak bisa cerita" kemudian Terdakwa berkata "ya sudah Roy" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk tidur, sementara Roy masuk ke dalam kamar depan di rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Roy kembali dijemput oleh temannya. Pada saat itu Roy hanya berkata kepada Terdakwa "Saya pergi lagi Put" kemudian Terdakwa berkata "ya Roy". Kemudian Roy serta teman laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut pergi dari rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB Roy datang kembali ke rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sedang menonton tv di ruang tamu di rumah Terdakwa, kemudian Roy mandi di belakang rumah Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB setelah mandi, Roy kembali duduk bersama dengan Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu Roy kembali mengeluarkan barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dari saku celananya, di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



ruang tamu tersebut Terdakwa ditawarkan oleh Roy kembali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan berkata kepada Terdakwa "Put makek enggak?" kemudian Terdakwa menjawab "enggak Roy" kemudian Terdakwa pergi dari ruang tamu tersebut meninggalkan Roy, Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang Terdakwa untuk tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 pada sekira pukul 05.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian ada yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar belakang Terdakwa seketika itu Terdakwa melihat Roy berlari dari kamar depan menuju ke belakang dan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan keluar dari kamar belakang menuju ke pintu depan rumah Terdakwa untuk membuka pintu depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Roy berlari dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada Roy "ada apa Roy" namun Roy tidak menjawab dan berlari melewati Terdakwa menuju ke pintu belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke depan pintu rumah Terdakwa dan membukakan pintu depan rumah Terdakwa, ketika Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut ada beberapa laki-laki yang mengaku Polisi dan segera masuk ke rumah Terdakwa sembari berkata kepada rekan-rekannya "ada yang kabur lewat belakang" kemudian Terdakwa di tangkap oleh Polisi di ruang tamu di rumah Terdakwa. Beberapa Polisi melakukan pengejaran terhadap Roy namun gagal karena Roy terlebih dahulu melarikan diri.

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 11 (sebelas) bungkus palstik bening berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar, dan Uang tunai sebanyak Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Roy;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar depan yang digunakan Roy unuk menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Roy menjelaskan kepada Terdakwa tujuannya ingin menginap di rumah Terdakwa karena sedang ada urusan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sehingga meminta izin kepada Terdakwa untuk menginap di rumah Terdakwa hingga tanggal 02 Agustus 2022;



- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Roy membawa sabu pada saat menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menegur Sdr. Roy terkait narkoba tersebut namun dijawab tidak apa-apa oleh Sdr. Roy;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Sdr. Roy karena Sdr. Roy pernah membantu dan menolong Terdakwa saat bekerja di Mesuji;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan Sdr. Roy melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar;
- Uang tunai sebanyak Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapiten Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar, dan Uang tunai sebanyak Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Roy;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar depan yang digunakan Roy unuk menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Roy menginap di rumah Terdakwa karena sedang ada urusan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menginap di rumah Terdakwa hingga tanggal 02 Agustus 2022;



- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Roy membawa sabu pada saat menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Sdr. Roy karena Sdr. Roy pernah membantu dan menolong Terdakwa saat bekerja di Mesuji;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan Sdr. Roy melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini



yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Murad Bobi Saputra Bin Amed Demer Karya** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan *criminal law* disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapiten



Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yakni kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 30 Juli 2022 pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa melalui ponsel dan berkata kepada Terdakwa "Put, ini saya Roy" kemudian Terdakwa menjawab "oh Roy mesuji, kenapa Roy" kemudian Roy berkata kepada Terdakwa "rumah kamu di mana Put, saya mampir ya" kemudian Terdakwa menjawab "di Jalan Kapiten Roy rumah yang depannya ada pohon rambutannya, kesini saja" kemudian Roy berkata "ya nanti aku kesana", kemudian Terdakwa menjawab "oke roy nanti kabari saja". Kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa di Jalan Kapiten Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tiba-tiba Roy mengunjungi rumah Terdakwa bersama dengan teman laki-lakinya yang tidak Terdakwa kenal, namun teman Roy tersebut langsung pergi setelah menurunkan Roy dari kendaraannya sehingga hanya Roy saja yang mengunjungi rumah Terdakwa. Kemudian di depan rumah Terdakwa tersebut Roy berkata kepada Terdakwa "Put, saya numpang nginap rumah kamu Put" kemudian Terdakwa menjawab "ada apa Roy kok tumben kamu menginap disini" kemudian Roy berkata "saya tadi ada urusan di Menggala, tapi urusan saya belum selesai, saya numpang nginap Put sampai tanggal dua nanti saya pulang lagi Put ke Mesuji" kemudian Terdakwa berkata "ya sudah Roy nginap saja, masuk saja Roy" kemudian Roy dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa. Ketika di dalam rumah Terdakwa tersebut Terdakwa mengantarkan Roy ke kamar depan rumah Terdakwa sembari berkata "tidur di sini saja Roy, saya sendirian kok di rumah ini" kemudian Roy berkata "makasih Put". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di ruang tamu di rumah Terdakwa tersebut sedang menonton Televisi tiba-tiba Roy keluar dari kamar depan rumah Terdakwa tersebut dan duduk bersama dengan Terdakwa di ruang tamu. Pada saat itu Roy mengambil sesuatu dari saku celananya dan menunjukkan kepada Terdakwa barang berupa 11 (sebelas) bungkus palstik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar sembari berkata kepada Terdakwa "mau pakai enggak Put" kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apa itu?" kemudian Roy berkata "sabu, mau enggak?" kemudian Terdakwa berkata "enggak Roy kamu saja yang pakai saya enggak". Kemudian Roy merakit alat hisap di rumah Terdakwa dan mengonsumsi sabu tersebut di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Roy "saya masuk ke kamar saya ya" kemudian Roy berkata "ya Put". Kemudian Terdakwa pergi menuju ke kamar Terdakwa di belakang dan Terdakwa tinggal Roy di ruang tamu di rumah Terdakwa yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa, Roy menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Put saya pergi dulu, nanti saya ke sini lagi mungkin malam" kemudian Terdakwa berkata "mau kemana?" kemudian Roy berkata "Saya ada urusan belum selesai" kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki temannya Roy yang tidak Terdakwa kenal tersebut di mana laki-laki tersebut yang sebelumnya pada tanggal 30 Juli 2022 mengantarkan Roy ke rumah Terdakwa tersebut, datang kembali dan menjemput Roy dari rumah Terdakwa. Kemudian Roy pergi dari rumah Terdakwa bersama dengan temannya tersebut dengan motor milik temannya tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, Roy datang kembali ke rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa berkata kepada Roy di ruang tamu di rumah Terdakwa "Gimana Roy, urusannmu sudah selesai" kemudian Roy berkata "belum Put" kemudian Terdakwa berkata "urusan apa sih?" kemudian Roy berkata "ada lah, saya enggak bisa cerita" kemudian Terdakwa berkata "ya sudah Roy" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk tidur, sementara Roy masuk ke dalam kamar depan di rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Roy kembali dijemput oleh temannya. Pada saat itu Roy hanya berkata kepada Terdakwa "Saya pergi lagi Put" kemudian Terdakwa berkata "ya Roy". Kemudian Roy serta teman laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut pergi dari rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB Roy datang kembali ke rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sedang menonton tv di ruang tamu di rumah Terdakwa, kemudian Roy mandi di belakang rumah Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB setelah mandi, Roy kembali duduk bersama dengan Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu Roy kembali mengeluarkan barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dari saku celananya, di ruang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu tersebut Terdakwa ditawarkan oleh Roy kembali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan berkata kepada Terdakwa "Put makek enggak?" kemudian Terdakwa menjawab "enggak Roy" kemudian Terdakwa pergi dari ruang tamu tersebut meninggalkan Roy, Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang Terdakwa untuk tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 pada sekira pukul 05.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian ada yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar belakang Terdakwa seketika itu Terdakwa melihat Roy berlari dari kamar depan menuju ke belakang dan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan keluar dari kamar belakang menuju ke pintu depan rumah Terdakwa untuk membuka pintu depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Roy berlari dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada Roy "ada apa Roy" namun Roy tidak menjawab dan berlari melewati Terdakwa menuju ke pintu belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke depan pintu rumah Terdakwa dan membukakan pintu depan rumah Terdakwa, ketika Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut ada beberapa laki-laki yang mengaku Polisi dan segera masuk ke rumah Terdakwa sembari berkata kepada rekan-rekannya "ada yang kabur lewat belakang" kemudian Terdakwa di tangkap oleh Polisi di ruang tamu di rumah Terdakwa. Beberapa Polisi melakukan pengejaran terhadap Roy namun gagal karena Roy terlebih dahulu melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar, dan Uang tunai sebanyak Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Roy dan barang bukti tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar depan yang digunakan Roy unuk menginap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Roy menginap di rumah Terdakwa karena sedang ada urusan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menginap di rumah Terdakwa hingga tanggal 02 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Roy membawa sabu pada saat menginap di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan Sdr. Roy karena Sdr. Roy pernah membantu dan menolong Terdakwa saat bekerja di Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui narkoba adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan Sdr. Roy melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PL.207/DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2022 terhadap barang bukti berupa Sampel A 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat netto awal 6,4054 gram, netto akhir 6,1801 gram dan Sampel B berupa 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto awal 0,3621 gram netto akhir 0,0169 gram atas nama Terdakwa Murad Bobi Saputra Bin Amed Demer Karya dengan kesimpulan sample A Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kesimpulan Sample B Positif Narkotika mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 183 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 5243.A/HP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Murad Bobi Saputra Bin Ahmid Demir Kaya disimpulkan bahwa **tidak ditemukan zat narkotika** jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa mengetahui perbuatan Sdr. Roy (DPO) merupakan perbuatan tindak pidana narkotika namun Terdakwa secara sadar dan sengaja tidak melaporkan perbuatan Sdr. Roy (DPO) karena Terdakwa mempunyai hutang budi kepada Sdr. Roy (DPO) yang telah menolong Terdakwa pada saat bekerja di Mesuji sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar;

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

merupakan barang hasil tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murad Bobi Saputra Bin Amed Demer Karya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo db;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.